

ASPEK YURIDIS PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA (PKU) TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA

Novi Arum Puspita Yuliani¹, Ahmad Syaifudin², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341, 551932, Fax : 0341-552249
Email : 22101021135@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the juridical aspects of the Syang Business Activity Limitation (PKU) imposed on insurance companies in Indonesia. This study covers three main focuses: examining the legal basis underlying PKU, analyzing the procedures used by the Financial Services Authority (OJK) in setting PKU sanctions, and identifying the various legal consequences that may arise. These consequences not only affect the insurance company itself, such as reputational damage or potential license revocation, but PKU can be lifted once the company is able to address violations of applicable regulations. PKU also affects policyholders who potentially face uncertainty in insurance coverage and financial losses. Furthermore, this study also discusses the implications of PKU on the overall stability of the insurance industry.

Keyword : *Juridical Aspects, Limitation of Business Activities, Insurance.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diberlakukan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Kajian ini mencakup tiga fokus utama: menelaah landasan hukum yang mendasari PKU, menganalisis prosedur yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menetapkan sanksi PKU, serta mengidentifikasi berbagai konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada perusahaan asuransi itu sendiri, seperti penurunan reputasi atau potensi pencabutan izin, namun PKU dapat dicabut setelah perusahaan mampu menangani pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. PKU juga memengaruhi pemegang polis yang berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam perlindungan asuransi dan kerugian finansial. Lebih lanjut, penelitian ini juga membahas implikasi PKU terhadap stabilitas keseluruhan industri asuransi.

Kata Kunci : *Aspek Yuridis, Pembatasan Kegiatan Usaha, Asuransi.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Asuransi memiliki akar etimologis yang beragam, seperti "*Assurantie*" dari Belanda, "Jaminan" dari Prancis, "*Assecurare*" dari Latin, serta "*warranty*" dan "*insurance*" dalam bahasa Inggris, yang secara umum merujuk pada pertanggunggunaan risiko atas peristiwa yang pasti maupun tidak pasti⁴. Di Indonesia, asuransi didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis⁵. Perjanjian ini mendasari penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian akibat peristiwa tidak pasti, atau pembayaran berdasarkan meninggal/hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana⁶.

Asuransi memiliki akar etimologis yang beragam, seperti "*Assurantie*" dari Belanda, "Jaminan" dari Prancis, "*Assecurare*" dari Latin, serta "*warranty*" dan "*insurance*" dalam bahasa Inggris, yang secara umum merujuk pada pertanggunggunaan risiko atas peristiwa yang pasti maupun tidak pasti. Di Indonesia, asuransi didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian ini mendasari penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian akibat peristiwa tidak pasti, atau pembayaran berdasarkan meninggal/hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana⁷.

Dalam dua tahun terakhir, pada 2023 beberapa perusahaan asuransi di Indonesia telah mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau pembatasan kegiatan usaha (PKU) oleh OJK yaitu sebanyak empat perusahaan asuransi. Alasan utama sanksi ini meliputi ketidakmampuan perusahaan memenuhi rasio solvabilitas (*risk-based capital*), kecukupan investasi, atau akibat masalah keuangan yang berlarut-larut. Salah satu contohnya adalah PT Asuransi Purna Artanugraha (Aspan),

⁴ Bonanda Japantani Siregar et al., "Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (August 26, 2023): 299, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641>.

⁵ Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia" 6 (2024). 150

⁶ Bayani and Saptono, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi." 2

⁷ *Ibid*

yang izinnya dicabut pada Desember 2023 karena gagal menutup kewajiban dengan asetnya. Di tahun 2024 hingga saat ini, laporan pencabutan izin usaha lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, OJK tetap melanjutkan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang melanggar regulasi, termasuk memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha terhadap beberapa perusahaan asuransi lainnya. Pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha oleh OJK pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PT AJS) dan PT Berdikari Insurance (PT BIC) yang dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian. Sanksi tersebut, merupakan rangkaian proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat. PT AJS dan PT BIC tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan. Setelah dikenakan sanksi ini, maka PT AJS dan PT BIC dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha perusahaan asuransi tersebut, sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha ini.⁸

Pemberian sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha pada perusahaan perasuransian adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, juga memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini juga bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap standar keuangan yang telah ditetapkan, seperti rasio solvabilitas dan pengelolaan investasi. Adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) merupakan salah satu sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 71-74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam proses pengenaan sanksi PKU pada perusahaan tidak selalu berakhir pencabutan izin usaha ataupun pailit⁹.

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK sebagai lembaga yang dapat menciptakan industri keuangan yang sehat berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian,

⁸ Irvan Rahardjo “Nasib Nasabah Pasca Izin Asuransi Dicabut” 2018, CNBC Indonesia

⁹ *Ibid*

Otoritas Jasa Keuangan digolongkan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik maka Otoritas Jasa Keuangan merupakan objek pengawasan lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia maka dengan hal tersebut merupakan bentuk hukum absolut.¹⁰

OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, hal paling utama yang dilakukan OJK dalam upaya melakukan perlindungan hukum preventif yaitu mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, mengatur hal yang dilarang yang dilakukakan pelaku usaha serta bagi konsumen diwajibkan adanya itikad baik dan memberikan informasi yang jujur kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Karena itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) para pemegang polis asuransi di Indonesia dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang merupakan payung hukum dalam melindungi konsumendi Indonesia. Namun setelah terbentuknya OJK secara resmi maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK, di dalamnya telah berisi aturan-aturan resmi untuk pihak asuransi pemegang polis maupun sektor jasa keuangan lain yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya. Apabila dirasa OJK perusahaan asuransi melanggar ketentuan perundang-undangan maka OJK berhak memberikan sanksi yang salah satunya berupa pembatasan kegiatan usaha.¹¹

Dampaknya termasuk larangan bagi perusahaan untuk menjual produk tertentu, dilarang memperluas jaringan pemasaran, dibatasi dalam pengelolaan investasi, aset dan dilarang menerima

¹⁰ Paulus Jimmytheja Ng et al., “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 19, 2020): 196–219, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>. 215

¹¹ Bayani and Saptono. *Op.Cit.* 5

nasabah baru hingga mereka dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan, seperti ketidaksesuaian rasio solvabilitas atau kecukupan ekuitas minimum. Sementara itu, perusahaan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis yang telah ada. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sehingga hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa OJK adalah lembaga negara lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan OJK menggaris bawahi bahwa tujuan utama dari pengenaan sanksi ini adalah melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga integritas industri asuransi. Keberhasilan perusahaan dalam menangani permasalahan internal akan sangat menentukan langkah mereka untuk kembali beroperasi secara penuh di pasar¹².

¹² Latanya-Suryanti “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Izin Usaha Ditinjau Dari Ketentuan Asuransi”

PEMBAHASAN**A. Aspek Yuridis Pemberhentian Kegiatan Usaha Terhadap Usaha Perasuransian**

Pemberhentian kegiatan usaha di bidang perasuransian di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas industri. Dasar hukum utama yang mengatur aspek ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menetapkan prosedur dan syarat-syarat pemberhentian usaha, termasuk kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan semua kewajiban kepada pemegang polis dan pihak ketiga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 7. Sebagaimana bentuk perjanjian, terdapat perusahaan asuransi melakukan wanprestasi yaitu gagal bayar terhadap nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut dimana fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan ini. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin usaha dan langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan asuransi dalam proses pemberhentian. Dalam praktiknya, pemberhentian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakmampuan finansial atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Proses ini juga harus memperhatikan hak-hak pemegang polis, yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, aspek yuridis dalam pemberhentian kegiatan usaha di sektor perasuransian sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara sah dan adil bagi semua pihak yang terlibat.¹³

Hukum jaminan memberikan jalan keluar dengan hadir sebagai perjanjian yang melengkapi perjanjian bisnis sebagai perjanjian pokok. Hukum jaminan hadir sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir atau menambahkan keberadaan perjanjian pokok yang diharapkan dapat meningkatkan keyakinan pihak kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban, baik bentuk (barang), tindakan/perbuatan (jasa) maupun waktu sebagaimana yang telah disepakati.¹⁴ Oleh karena itu, perlu pula adanya aturan hukum yang memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha mereka dalam kerangka aturan tertentu atau mendapat kesempatan untuk meneruskan usaha melalui badan atau bentuk lain.

¹³ Imam Edy Ashari, "Tinjauan Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian" 2, no. 1 (2022). 141.

¹⁴ Ahmad Syaifudin, "Mengungkap Hukum Jaminan Konvensional dan Syariah Dalam Perjanjian Bisnis," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (June 20, 2024): 255, <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21263>.

1. Peraturan Yang Mengatur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank akan tetapi juga lembaga keuangan non-bank. Terlihat jelas bahwa OJK memiliki kewenangan yang sangat luas.¹⁵ Keberadaan UU OJK menjadikan adanya peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi dari menteri keuangan beralih ke OJK. Fungsi OJK yang terkandung dalam UU OJK khususn ya dalam sektor perasuransian sejalan dengan definisi pengawasan itu sendiri, dimana aktivitas pengawasan ini memiliki fungsi untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi perusahaan yang sudah diteliti. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dan berfungsi untuk menyelenggarakan dan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan didirikan Sebagai pengganti dari peran Bapepam-LK dan peran Bank Indonesia agar menjadi terintegrasi dan komprehensif. Pada Pasal 6 menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁶

Kewenangan OJK terhadap perusahaan asuransi juga diatur secara khusus pada Undang-Undang no 21 Tahun 2011 seperti Pasal 8 dan Pasal 9 disebutkan kewenangan OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa sektor keuangan, salah satunya kegiatan perasuransian.¹⁷

¹⁵ Metia Winati Muchda, “Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” 22 (2014). 76

¹⁶ Ikram, Njatrijani, and Lestari, “*Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Pt Maa General Assurance Dalam Hal Dicabutnya Izin Usaha Perusahaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*,” 3.

¹⁷ Paulus Jimmytheja Ng et al., “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 19, 2020): 196, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.

2. Hubungan Hukum Nasabah Asuransi dengan Perusahaan Asuransi

Pengaturan terkait dengan usaha Perasuransian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Perusahaan Asuransi dengan Nasabah Asuransi adalah perjanjian. Perjanjian asuransi sudah bersifat mengikat dan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak setelah pihak-pihak dalam perjanjian asuransi tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan itu hanya dicapai secara lisan dan polis belum ditandatangani. Karena asuransi adalah suatu perjanjian maka berdasarkan pada Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi selama KUH Dagang tidak mengatur sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Nasabah dengan Perusahaan Asuransi ialah hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang disebut sebagai polis, dimana Nasabah sebagai pihak bertanggung dan Perusahaan Asuransi sebagai penanggung atas risiko yang mungkin dialami oleh Nasabah.¹⁸

3. Proses Yuridis Pemberhentian Kegiatan Usaha

Tindakan maupun keputusan yang menjadi kewenangan OJK sendiri tersebar di dalam berbagai peraturan khususnya peraturan OJK dimana salah satunya diatur dalam POJK No.3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Di Bidang Pasar Modal. Dalam pasal 93 diatur bahwa OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3) Pembatasan kegiatan usaha; 4) Pembekuan kegiatan usaha; 5) Pencabutan izin usaha; 6) Pembatalan persetujuan; 7) Pembatalan pendaftaran; 8) Pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau 9) Pencabutan izin orang perseorangan¹⁹.

4. Berakhirnya Pemberlakuan Sanksi PKU

¹⁸ Fauzi Akbar Parinduri, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah, "Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan Pkpu Dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT ASURANSI JIWA KRESNA," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (December 23, 2022): 64, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.213>.

¹⁹ Ng. get al. *Op.Cit.* 9589

Berhentinya sanksi pembatasan kegiatan usaha terjadi ketika perusahaan berhasil memenuhi semua aspek yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, meliputi kelembagaan, keuangan, operasional, dan kepatuhan. Dengan demikian, pemulihan penuh atas aktivitas bisnis dapat terealisasi.

a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan mencakup berbagai elemen, seperti kepatuhan terhadap regulasi, penerapan sistem manajemen yang efektif, serta penguatan tata kelola perusahaan. Dengan memenuhi standarisasi ini, perusahaan menunjukkan komitmen dalam menjaga kelangsungan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. ketika perusahaan mampu menunjukkan kepatuhan terhadap aspek kelembagaan yang dituntut²⁰.

b. Aspek Operasional

Aspek operasional meliputi kepatuhan terhadap proses produksi, manajemen kualitas, dan penerapan teknologi efisien. Komitmen perusahaan terhadap perbaikan dan pemenuhan standar operasional menunjukkan upaya menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan yang patuh pada prosedur operasional optimal lebih mungkin mengajukan permohonan penghentian sanksi. Setelah evaluasi dan pemenuhan semua persyaratan operasional, sanksi dapat dihentikan, memungkinkan perusahaan beroperasi penuh dan memberikan manfaat bagi perekonomian.²¹

c. Aspek Keuangan

Penghentian sanksi pembatasan terhadap kegiatan usaha sering kali sangat bergantung pada terpenuhinya aspek keuangan yang diatur oleh regulasi yang relevan. Aspek keuangan ini meliputi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial, seperti pembayaran pajak, penyusunan laporan keuangan yang tepat, dan pengelolaan arus kas yang baik. Ketika perusahaan berhasil menunjukkan stabilitas keuangan dan mematuhi ketentuan laporan keuangan yang berlaku, mereka tidak hanya dapat mengurangi risiko sanksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari para investor dan pemangku kepentingan lainnya.

²⁰ Gustiawan, M., and Suprayogi, S., "Pengaruh Kelembagaan Terhadap Kinerja Perusahaan." 78-92

²¹ Hadi, S and Handayani, R, "Analisis Kinerja Operasional Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Penghentian Sanksi," *Jurnal Manajemen & Strategi Bisnis* 6, no. 2 (2020): 123–38. 123.

Dengan memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan penghentian sanksi kepada pihak berwenang. Setelah penilaian dilakukan dan terbukti bahwa perusahaan telah mematuhi semua ketentuan keuangan yang ditetapkan, sanksi tersebut akan dicabut, memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan operasionalnya dengan normal, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan²².

²² Yulianto, A and Raharjo, K, “Kepatuhan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Usaha,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 3 (2021): 175–89. 176.

d. Aspek Kepatuhan

Penghentian sanksi pembatasan kegiatan usaha umumnya terjadi setelah perusahaan memenuhi berbagai persyaratan kepatuhan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan terhadap hukum, kebijakan, serta prosedur operasional yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang. Ketika suatu perusahaan mampu menerapkan praktik usaha yang patuh dan bertanggung jawab termasuk menyampaikan laporan secara transparan dan akurat mereka tidak hanya menghindari risiko sanksi, tetapi juga memperkuat citra positif di mata para pemangku kepentingan. Lebih jauh, kepatuhan yang berkelanjutan mendorong terciptanya hubungan yang kuat dengan regulator²³.

5. Perbandingan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha di Indonesia dan Singapura

Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) adalah alat yang dipakai regulator keuangan untuk menjaga stabilitas dan integritas industri asuransi. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif, termasuk PKU, kepada perusahaan asuransi yang melanggar hukum. Sementara itu, di Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS) bertindak sebagai regulator yang menetapkan standar dan sanksi agar perusahaan asuransi patuh pada peraturan yang berlaku²⁴.

Dasar hukumnya meliputi :

- I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: Mengatur lingkup perasuransian dan mengukuhkan wewenang OJK dalam pengawasan dan sanksi administratif.
- II. Peraturan OJK Nomor 17/05/2017: Landasan pengaturan sanksi administratif sebelumnya.
- III. POJK Nomor 37/05/2024: Memperkenalkan konsep sanksi administratif berbasis risiko, meningkatkan efektivitas pengawasan.²⁵

²³ Dewi, R. A and Santoso, R., "Pengaruh Kepatuhan Terhadap Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha," *Jurnal Ilmu Administrasi* 9, no. 1 (2021): 22–34.22.

²⁴ Ilmania Aulyya A. Zaki, "Perbandingan Hukum Asuransi Dalam Undang-Undang Tentang Asuransi Di Indonesia Dan Peraturan Asuransi Di Singapura," 7–9.

²⁵ Hadi, S and Handayani, R. *Op.Cit.* 128

Di Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS), sebagai regulator terintegrasi, menerapkan pendekatan komprehensif. Meskipun PKU dapat diterapkan, fokus utamanya adalah pada kerangka regulasi berbasis risiko yang kuat, dengan ekspektasi tinggi terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan integritas bisnis. Sanksi bersifat proporsional dan bertujuan mendorong perubahan perilaku berkelanjutan serta mencegah pelanggaran berulang. Pendekatan MAS proaktif dan berorientasi pada pembangunan sistem yang tangguh, di mana kepatuhan juga dinilai dari kemampuan mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan. MAS juga memastikan stabilitas sistem keuangan dan mewajibkan lembaga keuangan memiliki sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik. Skema Perlindungan Pemilik Polis (PPF) dibentuk untuk melindungi pemilik polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi anggota. Dasar hukumnya meliputi :

- I. Insurance Act (Cap. 142): Pilar utama regulasi perasuransian, memberikan wewenang eksplisit kepada MAS untuk pengawasan dan sanksi, termasuk PKU, guna menjaga stabilitas finansial dan integritas operasional.
- II. Guidelines on risk management practices for insurance business: Menetapkan standar tinggi untuk praktik manajemen risiko, meliputi tata kelola risiko, manajemen modal, solvabilitas, dan operasional. Pelanggaran panduan ini dapat memicu PKU.²⁶

B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Usaha Perasuransian Terhadap Adanya Putusan

Sanksi Pemberhentian Kegiatan Usaha Di Perusahaan Perasuransian. Berkaitan dengan praktik kontrak standar dalam asuransi. Sejak kontrak asuransi ditandatangani, pemegang polis sebenarnya memiliki perlindungan hukum yang kurang, terutama karena sifat dan format kontrak asuransi yang cenderung menguntungkan perusahaan asuransi²⁷. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang yang hidup menghadapi resiko atas

²⁶ Made Cinthya Puspita Shara, “Studi Komparasi Pendekatan Hukum Pada Pengaturan Insider Trading Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Di Dunia Pasar Modal,” *LITIGASI* 22, no. 1 (April 19, 2021): 39–70, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3856>. 43-44

²⁷ Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, and Tri. Setiady, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Konteks Pengalihan Liabilitas Dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Postgraduate Program Law of Faculty Ekasakti, Padang, West Sumatra* 7, no. 01 (September 12, 2024): 169–83, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7il.172>.

hidupnya sendiri, sebab ia tidak mengetahui kapan ia akan meninggal dunia²⁸. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi landasan kuat, khususnya Pasal 42, untuk memastikan hak-hak pemegang polis terlindungi selama restrukturisasi atau pengalihan liabilitas²⁹. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 5, 7, 8, dan 10, menjadi payung hukum bagi konsumen asuransi di Indonesia³⁰.

1. Kedudukan Hukum Nasabah Asuransi

Badan Hukum merupakan salah satu subyek hukum, pemegang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yang tanggung jawabnya berada pada badan hukum itu sendiri³¹. Objek asuransi dalam UU No 40 Tahun 2014 memiliki implikasi hukum dan praktis yang signifikan, membentuk cara industri asuransi beroperasi dan diatur. Objek seperti jiwa, raga, dan kesehatan terkait Usaha Asuransi Jiwa dan Syariah, sedangkan benda, jasa, serta tanggung jawab hukum diasuransikan melalui Usaha Asuransi Umum dan Syariah³².

Berkenaan dengan hak nasabah, pemenuhan hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur bahwa dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, hak nasabah, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya³³. Ini berbeda dengan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menempatkan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam kedudukan lebih tinggi.

Penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil Likuidasi merujuk pada ketentuan pembayaran berdasarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK/.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK No.28/2015) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan:

²⁸ Yandri Radhi Anadi, "KLAUSULA ASURANSI KEMATIAN PADA AKAD KREDIT KPR SUBSIDI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (February 7, 2021): 173, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10048.173>.

²⁹ Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, and Tri. Setiady, Op.Cit. 173.

³⁰ Wasita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa," 110–111.

³¹ Cloudiya Marcella, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5, no. 4 (september): 2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13304>.

³² *Ibid*, 50.

³³ Reyhan Devara D, "Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Pailit," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11 (March 27, 2025): 43–50, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9907>. 44

- I. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK N0. 28/2015, Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta memiliki kedudukan hak pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.
- II. Dalam hal ini, sesuai Pasal 24 ayat (2) POJK No. 28/2015, Dana Asuransi perusahaan dalam likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak menerima manfaat asuransi. C. Apabila Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi maka berdasarkan Pasal 24 ayat
- III. POJK No. 28/2015, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional. Ketentuan pembayaran secara proporsional tersebut diatur juga berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 28/2015³⁴.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, melalui pengawasan OJK, bertujuan mencegah pelanggaran hak tertanggung. Bentuk perlindungan preventif OJK mencakup Literasi, Edukasi, Inklusi Keuangan, Pelayanan Konsumen, Kebijakan Perlindungan Konsumen, dan Pemantauan Market Conduct. Perlindungan konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian barang/jasa, sangat penting. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara khusus mengatur perlindungan pemegang polis melalui Pasal 53 yang mewajibkan partisipasi dalam program penjaminan polis [4]. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan mandat kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP), guna melindungi pemegang polis dari perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan, di mana LPS bertugas menjamin polis dan melakukan resolusi melalui likuidasi [4]. Setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta PPP dan dinilai kesehatannya oleh LPS berkoordinasi dengan OJK³⁵.

³⁴ Tim Likuidasi Wanaartha, “RENCANA TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA (DALAM LIKUIDASI (‘PT WAL (DL)’),” 1.

³⁵ *Ibid.* 177-178

Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan gugatan dengan tujuan memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.³⁶ Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 kemudian mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan untuk menciptakan sistem yang handal, memberdayakan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha [2]. Hak tertanggung, pemegang polis, atau peserta dijamin memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pihak lain, sebagaimana diatur Pasal 52 UU Asuransi [3]. Regulasi, seperti Peraturan OJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, Nomor dan pengawasan adalah sarana perlindungan hukum preventif OJK.³⁷

3. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbul antara konsumen dan lembaga usaha jasa keuangan, dengan OJK berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, seperti penyidikan, perintah tertulis, tindakan hukum, dan pemberian sanksi Dalam Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur sanksi administratif bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin³⁸.

4. Implikasi Hukum Bagi Pemegang Polis

Likuidasi dan pembagian kekayaan perusahaan asuransi, reasuransi, serta syariah diatur oleh POJK Nomor 28/POJK.05/2015. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 28/2015, kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta memiliki kedudukan hak pembagian harta kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan pihak lain. Sesuai Pasal 24 ayat (2), dana asuransi harus diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau penerima manfaat asuransi lainnya. Jika dana asuransi tidak mencukupi, pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai Pasal 24 ayat (3) serta Pasal 26 ayat (1) dan (2) POJK No. 28/2015³⁹.

³⁶ Ng et al., *Op.Cit.* 210

³⁷ Bayani and Saptono, "*Op.Cit.*," 4–6.

³⁸ Bayani and Saptono, "*Op.Cit.*," 7.

³⁹ Tim Likuidasi Wanaartha, "RENCANA TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA (DALAM LIKUIDASI ('PT WAL (DL)'),". 1.

5. Tanggung Jawab Perusahaan Perasuransi

Banyak pemegang polis asuransi gagal bayar tidak memperoleh haknya, menimbulkan kerugian besar dan ketidakpastian hukum, meskipun pembayaran seharusnya dilakukan dengan itikad baik sesuai KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3). UU Perasuransian Pasal 1 angka 1 huruf b menjamin hak pengembalian uang pemegang polis, dan Pasal 15 menyatakan Pengendali ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan.

Pengaturan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa sangat penting. OJK melindungi tertanggung dengan kewenangan mengatur, mengawasi kepatuhan, dan memfasilitasi penyelesaian masalah klaim berdasarkan UU Perasuransian dan KUHD [3]. Polis asuransi menjadi bukti tertulis perjanjian dan perpindahan risiko⁴⁰.

⁴⁰ Boas. P Panjaitan, Ismail, and Dewi Iryani, “MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PENJAMINAN POLIS UNTUK MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI,” 9–10.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah tersebut, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. Aspek Yuridis Pemberhentian Kegiatan Usaha Perasuransian: Secara yuridis, sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan asuransi di Indonesia didasarkan pada empat aspek fundamental: keuangan, operasional, kelembagaan, dan kepatuhan. OJK memiliki kewenangan ini berdasarkan Pasal 70 juncto Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. PKU diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain, serta mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap standar keuangan.
2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Usaha Perasuransian: Negara bertanggung jawab menjamin hak nasabah asuransi saat perusahaan dikenai sanksi pemberhentian usaha, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan diawasi OJK. Nasabah tetap berhak atas manfaat atau pengembalian dana melalui likuidasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi, dengan OJK memastikan proses adil dan transparan. Hubungan nasabah tetap dijamin selama masa sanksi PKU, termasuk hak klaim dan kewajiban pembayaran premi. Perlindungan hukum diberikan secara preventif (regulasi dan pengawasan) maupun represif (penyelesaian sengketa).

DAFTAR PUSTAKA

- Anadi, Yandri Radhi. “KLAUSULA ASURANSI KEMATIAN PADA AKAD KREDIT KPR SUBSIDI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (February 7, 2021): 173. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10048>.
- Ashari, Imam Edy. “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55/POJK.05/2017 TENTANG LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN” 2, no. 1 (2022).
- Bayani, Kania Nurul, and Hendro Saptono. “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI.” 2023 12, no. 2 (2023): 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Boas. P Panjaitan, Ismail, and Dewi Iryani. “MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PENJAMINAN POLIS UNTUK MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (June 2022): 1–25.
- Cloudiya Marcella, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah. “KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI.” *DIPONEGORO LAW JOURNALd* 5, no. 4 (september): 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13304>.
- Devara D, Reyhan. “Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Pailit.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11 (March 27, 2025): 43–50. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9907>.
- Dewi, R. A, and Santoso, R. “Pengaruh Kepatuhan Terhadap Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 9, no. 1 (2021): 22–34.
- gustiawan, M., and Suprayogi, S. “Pengaruh Kelembagaan Terhadap Kinerja Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 1 (2020): 78–92.
- Hadi, S, and Handayani, R. “Analisis Kinerja Operasional Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Penghentian Sanksi.” *Jurnal Manajemen & Strategi Bisnis* 6, no. 2 (2020): 123–38.
- Ikram, Fadhli Dzil, Rinitami Njatrijani, and Sartika Nanda Lestari. “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TERTANGGUNG PT MAA GENERAL ASSURANCE DALAM HAL DICABUTNYA IZIN USAHA PERUSAHAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)” 5 (2016).
- Ilmania Aulyya A . Zaki. “Perbandingan Hukum Asuransi Dalam Undang-Undang Tentang Asuransi Di Indonesia Dan Peraturan Asuransi Di Singapura.” 2024, 1–20. Accessed February 12, 2025.

https://www.academia.edu/120588207/Perbandingan_Hukum_Asuransi_Dalam_Undang_Undang_Tentang_Asuransi_Di_Indonesia_Dan_Peraturan_Asuransi_Di_Singapura.

Muchda, Metia Winati. “PENGALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN” 22 (2014).

Ng, Paulus Jimmytheja, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, and Idham Idham. “EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 19, 2020): 196–219. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.

———. “EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 19, 2020): 196. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.

Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, and Tri. Setiady. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Konteks Pengalihan Liabilitas Dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Postgraduate Program Law of Faculty Ekasakti, Padang, West Sumatra* 7, no. 01 (September 12, 2024): 169–83. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

Njatrijani, Rinitami, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia” 6 (2024).

Parinduri, Fauzi Akbar, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah. “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU DAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI AKIBAT GAGAL BAYAR PRODUK ASURANSI JIWA KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) PT ASURANSI JIWA KRESNA.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (December 23, 2022): 61–68. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.213>.

Puspita Shara, Made Cinthya. “STUDI KOMPARASI PENDEKATAN HUKUM PADA PENGATURAN INSIDER TRADING DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN DI DUNIA PASAR MODAL.” *LITIGASI* 22, no. 1 (April 19, 2021): 39–70. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3856>.

Siregar, Bonanda Japatani, Alkausar Saragih, Halimatul Maryani, and Abdul Halim. “ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (August 26, 2023): 299. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641>.

- Syaifudin, Ahmad. “Mengungkap Hukum Jaminan Konvensional dan Syariah Dalam Perjanjian Bisnis.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (June 20, 2024): 254–70. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21263>.
- Tim Likuidasi Wanaartha. “RENCANA TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA (DALAM LIKUIDASI (‘PT WAL (DL)’).” Accessed February 12, 2025. [file:///D:/Downloads/20240112030853wal___tata_cara_pembagian_kekayaan_hasil_likuidasi_tanggal_12_januari_2024%20\(1\).pdf](file:///D:/Downloads/20240112030853wal___tata_cara_pembagian_kekayaan_hasil_likuidasi_tanggal_12_januari_2024%20(1).pdf).
- Wasita, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 1 (January 28, 2020): 105–13. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>.
- Yulianto, A, and Raharjo, K. “Kepatuhan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Usaha.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 3 (2021): 175–89.